ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *CROWDFUNDING* SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PLATFORM *CROWDFUNDING SHAFIQ.ID)*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

BELLA ZAHRA IRAWAN

19103080010

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Zahra Irawan

NIM : 19103080010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Platform Crowdfunding Syariah *Shafiq.id*))"** adalah asli, yang merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2026



Bella Zahra Irawan

NIM. 19103080010

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bella Zahra Irawan
NIM : 19103080010
Judul : "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Platform Crowdfunding Syariah *Shafiq.id*)."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Agustus 2026

Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 19660704 199403 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1249/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PLATFORM *CROWDFUNDING SHAFIQ.ID*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: BELLA ZAHRA IRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa	: 19103080010
Telah diujikan pada	: Jumat, 28 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a9f86197ef44

Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a962b38862f9

Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a95148b38766

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aa10d5015049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada platform *Crowdfunding* syariah Shafiq.id ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya UMKM di Indonesia yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap sumber pembiayaan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. *Crowdfunding* syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan Masyarakat sebagai penyedia dana melalui platform berbasis teknologi digital. penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu bagaimana konsep dan praktik *Crowdfunding* pada Shafiq.id ditinjau dari erspektif Hukum Ekonomi Syariah serta factor-faktor yang memengaruhi minat UMKM untuk menggunakan layanan *Crowdfunding* syariah pada platform Shafiq.id dan juga konsep pengelolaan *Crowdfunding* di Platform Shafiq.id

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sumber primer dan sekundeer, termasuk literatur, peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah, serta studi kasus terkait penggunaan *Crowdfunding* dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia yang bersumber dari data primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), literatur Hukum Ekonomi Syariah, serta informasi yang berkaitan dengan praktik *Crowdfunding* pada Shafiq.id. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik *Crowdfunding* dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (dilarang). Selain itu, juga akan dianalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah dalam menerapkan *Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Shafiq.id* telah menjalankan praktik *Crowdfunding* sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan instrumen saham syariah serta akad mudharabah, musyarakah, wakalah, dan qardh. Praktik ini terbukti memberikan alternatif pembiayaan yang halal, transparan, dan mudah diakses bagi UMKM. Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, *Shafiq.id* telah memenuhi prinsip larangan rba, mengurangi unsur gharar melalui prospectus usaha serta menerapkan prinsip keadilan melalui transparansi laporan keuangan dan pembagian keuntungan sesuai akad. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesesuaian praktik *Crowdfunding* dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan Lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan regulasi yang memfasilitasi pengembangan *Crowdfunding* sebagai sumber pembiayaan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah bagi UMKM di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, *Crowdfunding*, UMKM, Pembiayaan Alternatif, Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of Crowdfunding as an alternative source of financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the Shafiq.id Islamic Crowdfunding platform from the perspective of ***Islamic Economic Law.*** *This research is motivated by rapid growth of MSMEs in Indonesia, which is accompanied by an increasing need for financing sources that are accessible, secured and compliant with Islamic principles. Islamic Crowdfunding has emerged as an alternative financing mechanicm that connects parties in need of funds with members of the public as fund providers through a digital technology-based platform. This study focuses on three main research problems: first, how the concept and practice of Crowdfunding on Shafiq.id are viewed from the perspective of* ***Islamic Economic Law.*** *What factors influence MSMEs interest in using Islamic Crowdfunding services on the Shafiq.id platform,. And how Crowdfunding is managed on the Shafiq.id platform.*

This study employs aa qualitative approach using a descriptive-analytical method. The data and information were obtained from various primary and secondary sources, including literature, laws, and regulations, government policies, and case studies related to the implementation of Crowdfunding within the context of Islamic Economics in Indonesia. The primary and secondary data include laws and regulations, fatwas issued by the Natinal Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), Islamic Economic Law literature, and information related to the implementation of Crowdfunding on Shafiq.id The analysis of Islamic Economic Law was conducted to evaluate the compatibility of Crowdfunding practices with Sharia principles, such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), maysir (gambling), and haram (prohibited activities). Furthermore, the study also examines the role and challenges faced by alternative financing model for MSMEs. The finding indicate that Shafiq.id has implemented Crowdfunding practices in accordance with Islamic Economic Law by utilizing ***Sharia Compliant Shares*** *and* ***Sukuk, a****s well as contracts such as* ***Mudharabah, Musyarakah, Wakalah, and Qardh.***

These practices have proven to provide halal, transparent, and easily accessible finacing alternatives for MSMEs. From the perpective of Islamic Economic Law, Shafiq.id has fulfilled the prohibition of riba, reduced elements of gharar through clear business prospectuses, and applied the principle of justice through transparent financial reporting and profit-sharing based on agreed contracts. This research is expected to provide deeper insight into the compatibility of Crowdfunding practices with Islamic Economic principles and to offer recommendations for the government and Islamic financial institutions to develop regulations that facilitate the growth of Crowdfunding as a safe, reliable, and Sharia-compliant financing source for MSMEs in Indonesia.

Keywords *: Islamic Economic Law, Crowdfunding, MSMEs, Alternative, Financing, Indonesia.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Kita tidak dapat memilih bagaimana cerita kita dimulai, tetapi kita dapat memutuskan bagaimana cerita itu akan berakhir, melalui pilihan dan tindakan kita sehari-hari."

– Stephen R. Covey

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi saya, melainkan sebuah tantangan yang penuh liku-liku dan rintangan. Namun, dukungan, cinta, dan perhatian dari berbagai pihak telah menjadi sumber kekuatan dan semangat yang tak ternilai bagi saya untuk terus melangkah maju. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademik saya yang berharga ini.

1. Dengan sepenuh hati dan rasa cinta yang mendalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Bapak Irawandi dan Almarhummah Ibu Sri Giarti Pujiastuti tercinta. Tanpa dukungan dan pengorbanan mereka yang tiada henti serta tanpa batas, saya tidak akan berada di titik ini. Mereka telah memberikan cinta yang tulus, pendidikan yang baik, serta dorongan moral yang sangat berarti dalam hidup saya. Setiap doa dan harapan yang mereka panjatkan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dalam mencapai impian dan cita-cita saya. Ditambah setelah kepergia mamah, papah selalu gencar untuk mendukung penyusun menyelesaikan ini semua.
2. Teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan inspirasi melalui diskusi dan tukar pendapat sepanjang perjalanan penulisan Skripsi ini. Kerjasama dan kolaborasi kita

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semua telah memperkaya wawasan dan perpektif penyusun dalam mengkaji fenomena *Crowdfunding* dan Ekonomi Syariah di Indonesia.

3. Terima kasih juga untuk Blackpink, Le Sserafim, Gfriend, Twice, Ariana Grande, Taylor Swift, Maggie Lindemann, teman-teman grup saya Shevoid, Cigarettes After Sex, Taeyeon, 5SOS. Keshi, dan para bias yang selalu menjadi support dan motivasi terbaik saya dan menemani hari-hari penyusun dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
4. Untuk Teman, Sahabat, sekaligus Support Sistem saya Audie Tashrhawie yang selalu menanyakan tentang progress dari Skripsi ini, yang telah mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi dan juga memberikann dukungan moral dan materi kepada penyusun.
5. Terima kasih kepada teman-teman kuliah saya, Radetika Alfi dan Hawa Amelia yang telah membantu dengan tulus, berbagi pengetahuan, serta menjadi sumber inspirasi selama masa kuliah yang penuh tantangan ini. Terima kasih juga kepada Gerald James Kennedy yang telah menemani saya dalam belajar dan berdiskusi bersama, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan.
6. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman main saya Irfi dan Dafuk yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tiada henti. Terutama kepada Balqis, Ratu, dan Anggita yang telah memberikan kebaikan tiada bandingnya, kebaikan tersebut selalu mengingatkan saya akan pentingnya persahabatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Terima kasih juga kepada teman-teman lainnya seperti Kak Nana, Bang Kevin, dan Kak Areta yang turut berkontribusi dalam perjalanan ini dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis karena setiap interaksi dan pengalaman bersama mereka memberikan warna tersendiri dalam hidup saya serta kenangan indah yang akan selalu saya ingat.
8. Terima kasih juga untuk Pepiyt, Lisa, Lily selaku rekan kerja sekaligus sahabat tercinta saya yang selalu ada di setiap langkah dan memberikan semangat, dukungan tanpa pamrih, serta bantuan saat saya sangat membutuhkannya di tengah kesibukan.
9. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kholid Zulfa. Beliau telah memberikan bimbingan berharga, arahan jelas, serta dukungan luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Pengetahuan dan pengalaman yang beliau bagikan sangat berarti bagi perkembangan akademik serta pribadi saya.
10. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Harapan penyusun semoga Skripsi ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca sekalian umumnya. Penyusun menyadari dalam penyusunan Skripsi ini dirasakan dan ditemui berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Karena itu, kritik dan saran dari siapa saja yang membaca Skripsi ini akan penyusun terima dengan hati terbuka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Platform *Crowdfunding* Syariah *Shafiq.id*)**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinannya yang inspiratif dan dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, atas arahan dan bimbingannya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.
3. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh beliau.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menginspirasi penulis.
5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberika doa, dukungan, dan kasih saying tanpa batas. Tanpa adanya dukungan dari mereka, penulis tidak akan dapat mencapai apa yang telah dicapai saat ini.
6. Rekan-rekan sejawat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses pengerjaan skripsi.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum islam. Akhir kata, penulis berharap

semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2026
Penulis,



Bella Zahra Irawan
NIM 19103080010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i

PERNYATAAN KEASLIAN……..… iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI……..... iv

PENGESAHAN TUGAS AKHIR…… v

ABSTRAK…… vi

MOTTO…….. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN…… viii

KATA PENGANTAR …….. ix

DAFTAR ISI……... xvi

BAB I PENDAHULUAN…….. 1

A. Latar Belakang Masalah…… 1
B. Rumusan Masalah…….. 8
C. Tujuan Penelitian……... 8
D. Manfaat Penelitian……. 9
E. Telaah Pustaka…… 10
F. Kerangka Teori…… 14
G. Metode Penelitian……..... 20
H. Sistematika Pembahasan…….. 25

BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG *CROWDFUNDING*…… 28

A. *Crowdfunding*…….. 28
B. Usaha Mikro Kecil Menengah…… 42
2.1 Definnisi dan Spesifikasi UMKM…… 42
2.2 Jumlah dan Persebaran UMKM……... 46
C. Akad Murabahah…… 47
2.2.1 Definisi Murabahah…….. 47
2.2.2 Syarat dan Rukun Murabahah…….. 51
D. Akad Mudharabah……... 54
2.3.1 Definisi Mudharabah…… 54
2.3.2. Syarat dan Rukun Mudharabah…… 55

BAB III GAMBARAN UMUM *CROWDFUNDING* PLATFORM SHAFIQ.ID…….. 82

A. Definisi Platform Shafiq.id…… 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Sistem Kerjasama Mekanisme Praktik *Crowdfunding* Pada Shafiq.id ……... 86
C. Karakteristik Praktik *Crowdfunding* *Shafiq.id* …….. 87

BAB IV ANALISIS KINERJA PLATFORM *CROWDFUNDING* SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA…….. 89

A. Konsep *Crowdfunding* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah……. 111
B. Faktor yang mempengaruhi minat UMKM untuk menggunakan layanan *Crowdfunding* Syariah pada platform Shafiq.id…….. 114
C. Hambatan Implementasi *Crowdfunding* Syariah……..…….. 115

BAB V PENUTUP……. 119

A. Kesimpulan…….. 119
B. Saran…… 125

DAFTAR PUSTAKA……. 128

CURRICULUM VITAE……... 131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan investasi. Salah satu inovasi terbaru yang muncul adalah *Crowdfunding* yaitu praktik memperoleh dana melalui sumbangan dari orang-orang yang terhubung melalui platform online.[1] Praktik *Crowdfunding* ini dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia yang seringkali kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Sementara itu, di Indonesia juga terdapat perkembangan hukum ekonomi syariah yang semakin berkembang pesat.[2] Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Usaha Mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: giz, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.[3] Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat

[1] A. d HHernawan, *E-Business & E-Commerce*. (Yogyakarta: Andi, 2013), hal 30.

[2] Devi Permatasari dan Unsa Laila, "DETTEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS FRAUD DIAMOND DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR," *AKUNTABILITAS* 15, No. 2 (30 Juli 2021): 241-62.

[3] Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba empat, 2008), hal 18.

diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang tersendiri melalui pengembangan pranata kelembagaann usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan.

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Mengutip laporan BPS, Dibyo Prabowo menegaskan bahwa 35,10% UKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain.[4]

Kemajuan teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk menggalag donasi dalam bidang social kemanusiaan, dan penanganan korban bencana alam. Saat ini, banyak Perusahaan rintisan berbasis internet (startup) yang menggunakan system *Crowdfunding* untuk mengumpulkan dana donasi dari Masyarakat. Salah satu contoh dari *Crowdfunding* Adalah penggalangan dana berbasis donasi yang seringkali digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.[5]

Crowdfunding yaitu proses Dimana sekelompok orang yang jumlahnya besar memberikan kontribusi keuangan dalam jumlah kecil sebagai sumbangan atau dukungan untuk membiayai proyek tertentu yang memiliki potensi untuk

[4] Rifda Zahra Afifah, *Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang,* Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012, hal 01.

[5] Miftah Andriansyah, Teddy Oswari, dan Budi Prijanto, "Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet," t.t., 8.

memberikan imbalan di kemudian hari. Indonesia memiliki sekitar 64 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontrbusi besar bagi perekonomian negara, tetapi masih mengalami kendala dalam mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM, hanya sekitar 19,2 persen UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan formal, sementara sisanya mengandalkan pembiayaan ini antara lain adanya persyaratan yang sulit dipenuhi, kurangnya jaminan yang diberikan dan kurangnya akses ke Lembaga keuangan formal di daerah-daerah terpencil.[6]

Indonesia memiliki sektor kecil menengah (UMKM) yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi masalah dalam mendapatkan akses keuangan dari Lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini menjadi kendala dalam mengembangkan bisnis dan memperluas pasar. Kebutuhan akan pembiayaan untuk UMKM semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengembangan alternatif pembiaayan yang menjanjikan Adalah *Crowdfunding* yaitu praktik pengumpulan dana secara online dari banyak pihak.[7] UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan seringkali terbatas dan sulit diakses

[6] Titi Purbo Sari dan Dian Indriana Tri Lestari, "Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud : Perspektif Diamond Fraud Theory", *Jurnal Akuntansi dan Pajak 20,* no. 2 922 Januari 2020): hal 14.

[7] Christopher Skousen, Kevin Smith, dan Charlotte Wright, "Detecting and Predicting Finansial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99, "Advances in Finansial Economics 13 (28 Oktober 2008): hal 6

melalui Lembaga keuangan formal. Selain itu, akses pembiayaan melalui Lembaga keuangan formal juga seringkali mengharuskan UMKM untuk memberikan jaminan yang besar atau membayar bunga yang tinggi.

Crowdfunding telah menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi UMKM di Indonesia, terutama dengan adanya perkembangan platform-platform *Crowdfunding* di Indonesia. *Crowdfunding* merupakan model pengumpulan dana melalui Kerjasama banyak pihak melalui internet yang telah berkembang pesat di Indonesia. Terdapat dua jenis *Crowdfunding* yaitu *Crowdfunding* Konvensial dan *Crowdfunding* Syariah.[8]

Menurut Bank Indonesia, Financial Technology (Fintech) Adalah system keuangan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan layanan keuangan produk, atau modal bisnis baru yang dapat meningkatkan kelancaran, kemudahan, keamananl dan efisiensi pembayaran yang berdampak pada stabilitas keuangan dan moneter. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur Fintech berdsarkan Undang-Undang Inovasi Keuangan Digital (IKD), yang merupakan pembaruan dari model bisnis yang melibatkan jasa atau nilai tambah baru di sektor keuangan. Konsep ini telah mendorong munculnya banyak Startup Fintech, terutama di Indonesia, di mana pada tahun 2018, startup Fintech telah menguasai sektor ekonomi.[9] Beberapa contoh startup Fintech di Indonesia antara lain Kitabisa.com, Act.com, Cekaja.com, Gopay, Paytren Dana, Uangteman.com, Pinjam.com, Cekremi.com, Bereksa.com, Kejora.com,

[8] Lady Aprilia dan Sigit S. Wibowo, "The Impact Of Social Capital On *Crowdfunding* Performance." *The South East Asian Journal Of Management* 11, no. 1 (30 Mei 2017): hal 17.

[9] Aprilia dan Wiboowo, 10.

Doku.com, Veritrans.com, dan Kartuku.com. pada tahun 2018, distribusi Fintech didominasi oleh jenis Fintech Payment Gateaway, yang berjalan sejalan dengan perkembangan E-commerce atau situs jual beli online yang menggunakan sistem pembayaran transfer.

Crowdfunding merupakan alternatif pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM untuk memperoleh modal usaha melalui platform online tanpa harus memberikan jaminan yang besar atau membayar bunga yang tinggi. Di Indonesia, *Crowdfunding* Syariah menjadi alternatif pembiayaan yang semakin populer karena sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. *Crowdfunding* Syariah menjadi salah satu opsi pembiayaan yang menarik bagi UMKM karena sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Dalam praktik *Crowdfunding* Syariah, investor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil (profit-sharing), yang lebih sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah daripada sistem bunga Konvensional.[10] Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam praktik *Crowdfunding* Syariah, seperti risiko default, pengawasan yang kurang memadai, dan diperlukan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Crowdfunding* Syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.

Penelitian ini akan berfokus pada Platform *Crowdfunding* Syariah Shafiq.id sebagai studi kasus yang merupakan salah satu Platform *Crowdfunding* Syariah

[10] Tommy Ana Ximenes dan Umar Issa Zubaidi, "Faktor-Faktor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Laporan Keuangan dengan Metode Fraud Diamond," *Media Bisnis* 13, no. 2 (30 September 2021): hal 16

yang terkenal di Indonesia.[11] Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik *Crowdfunding*, faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM untuk menggunakan layanan *Crowdfunding* Syariah, peran pengelola Platform *Crowdfunding* Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah dalam praktik *Crowdfunding*, risiko, dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan layanan *Crowdfunding* Syariah, pengaruh regulasi terhadap perkembangan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia, dan pandangan masyarakat dan stakeholder terhadap praktik *Crowdfunding* Syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM.[12] Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembangan industri *Crowdfunding* Syariah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku industri dan pemerintah dalam pengembangan industru ini. Platform *Crowdfunding* Shafiq.id merupakan salah satu platform formal. Namun, seperti platform Syariah lainnya, Shafiq.id juga menghadapi beberapa masalah dalam praktiknya.[13]

Masalah pertama adalah terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Eknomi Syariah. Dalam praktiknya, Shafiq.id belum sepenuhnya memastikan bahwa praktik *Crowdfunding* yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip

[11] C. C. Rahayu, *Penggalangan Dana Model Crowdfunding Di Indonesia* (Depok: Universitas Indonesia, 2013), hal 12

[12] Nia Utami Tirdanatan, Vina Georgiana, dan Yen Sun, "Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan *Crowdfunding* di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.Net, Patungan.Net, dan Wujudkan.Com." *Comtech: Computer, Mathematics and Engineering Applications 5,* No. 1 (30 Juni 2014): hal 15

[13] C. Rahayu, *Penggalangan Dana Model Crowdfunding di Indonesia*, hal 14.

Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa praktik yang memerlukan kajian lebih lanjut seperti cara penghitungan margin keuntungan yang diberikan kepada investor.

Masalah kedua adalah terkait dengan pengawasan dan perlindungan investor. Shafiq.id telah memperkenalkan beberapa fitur untuk memberikan perlindungan bagi investor, seperti mengadakan pertemuan rutin dengan pengusaha UMKM untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dan melakukan verifikasi dan validasi proyek yang akan didanai. Namun, masih diperlukan kajian lebih lanjutt tentang pengawasan dan perlindungan investor dalam praktik *Crowdfunding* Syariah.[14] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Shafiq.id dapat meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor agar Praktik *Crowdfunding* Syariah dapatt menjadi alternatif yang bermanfaat bagi pengusaha UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai kesesuaian Platform *Crowdfunding* Shafiq.id dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *CROWDFUNDING* SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PLATFORM *CROWDFUNDING* SYARIAH SHAFIQ.ID)."**

[14] Lady Aprilia dan Sigit S. Wibowo, "The Impact of Social Capital on *Crowdfunding* Performance, "The South East Asian Journal Of Management 11, no. 1 (30 Mei 2017): hal 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep *Crowdfunding* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM untuk menggunakan layanan *Crowdfunding* Syariah pada platform Shafiq.id?
3. Bagaimana konsep pengelolaan *Crowdfunding* di Platform Shafiq.id?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja Platform *Crowdfunding* Syariah sebagai sumber pendanaan alternatif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konsep dasar, perkembangan, dan hambatan yang dihadapi di Platform *Crowdfunding* Syariah di Indonesia, melalui analisis faktor-faktor kesuksesan *Crowdfunding*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai pendanaan *Crowdfunding*, termasuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran dana dan peran Platform *Crowdfunding* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi teoritis bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis *Crowdfunding* berbasis syariah sebagai alternatif sumber pendanaan bagi UMKM di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

 1. Platform *Crowdfunding*, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya sosialisasi dan bimbingan terhadap pelaku Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah terkait metode alternatif pendanaan melalui Platform *Crowdfunding* secara online. Sehingga akan meningkatkan minat pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dalam mengakses permodalan melalui situs *Crowdfunding*.
 2. Pelaku usaha, penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi dan menjadi alternatif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Indonesia dalam mengakses pendanaan, selain melalui perbankan. Konsep *Crowdfunding* Syariah yang berasaskan Ekonomi Islam dengan tidak mengaplikasikan d*ebt-based Crowdfunding* diharapkan mampu memberikan bantuan dana bagi para pelaku UMKM tanpa memberikan beban finansial di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menggunakan telaah Pustaka sebagai kerangka yang disusun untuk mengklarifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian. Isi dari proposal penelitian ini berusaha untuk dapat menghimpun informasi dari studi terdahulu yang berkaitan dengan variabel bebas, maupun variabel terikat dan juga korelasi diantara kedua variabel

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang disebutkan tersebut. Dengan adanya telaah Pustaka ini, akan memudahkan penulisan karya ilmiah dan juga hal ini dapat menghindari tindakan plagiarisme. Berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini dalam upaya menghindari plagiarisme penulisan berikut ini beberapa penelitian sebelumnya, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Tawakkal yang dipublikasikan pada tahun 2021 dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal Pada Layanan Crowdfunding"*. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah pembahasan tentang penelitian secara mendalam mengenai perlindungan yang didapatkan pemodal yang menyalurkan dana atau melakukan donasi melalui layanan *Crowdfunding* yang dianalisis dari perpektif Hukum Islam.[15]

Penelitian yang ditulis oleh Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LLM dan Irawati, SH.,MH yang dipublikasikan pada Tahun 2018 dengan judul *"Analisa Yuridis Pemanfaatan Crowdfunding (Penggalangan Dana) Bagi Pembiayaan Usaha Di Indonesia"*. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bahwa *Crowdfunding* dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas usahanya. *Crowdfunding* sendiri perlu lebih dikembangkan lagi karena masih terdapat kelemahan yang menghambat pertumbuhan *Crowdfunding* agar bukan hanya menjadi wadah penadanaan baru yang potensial tetapi juga sebagai instrumen

[15] Muhammad Iqbal Tawakkal, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal Pada Layanan *Crowdfunding*" Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung (2021)

investasi yang menguntungkan Bank Indonesia dan OJK memiliki komitmen untuk mendukung perkembangan fintech di Indonesia.[16]

Penelitian yang ditulis oleh Nesmi Rahma yang dipublikasikan pada Tahun 2022 dengan judul "*Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsio Sharia Complance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah"*. Permasalahan dari penelitian ini adalah terkait dengan pengimplementasian konsep *Crowdfunding* Syariah pada BSI KCP Bengkulu Ampera Manna dan kesesuainnya dengan prinsip *Sharia Compliance* (kepatuhan Syariah). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk melihat implementasi dari konsep *Crowdfunding* Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana ziswaf di Platform jadiberkah.id. pengambilan datanya dari wawancara dengan *Brach Operasional Service Manager* (BSOM), dan *Customer service* BSI KCP Bengkulu Ampera Manna, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis dara dari Miles dan Huberman, yaitu melakukan pengumpulan data, meredukasi data, menyajikan data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memverifikasi hasil yang didapat.[17]

Penelitian yang ditulis oleh Zevanya Emmanuela Issugbagyo yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul *"Problematika Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Equity Crowdfunding Di Indonesia"*. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Otoritas

[16] Dr. Paramita Prananingtyas "ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN *CROWDFUNDING* (PENGGALANGAN DANA) BAGI PEMBIAYAAN USAHA DI INDONESIA". t. t. hal 8.

[17] Nesmi Rahma, "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Complance Sera Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah" Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung (2022).

Jasa Keuangan terhadap Equity *Crowdfunding*, dan problematika dalam pelaksanaan Equity *Crowdfunding*. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum empiris bersifat deskriptif, dengan analisis secara kualitatif pada data primer dan data sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan menetapkan peraturan bagi Penerbit, Pemodal, dan Penyelenggara Equity *Crowdfunding*. Hambatan dalam sistem hukum maupun di luar sistem hukum yang menghambat terlaksananya Equity *Crowdfunding* di Indonesia.[18]

Penelitian yang ditulis oleh *The European Crowdfunding Network In Association with Osborne Clarke* tahun 2013, dengan judul *"Regulation Of Crowdfunding In Germany, The United Kingdom, Spain, and Italy and The Impact Of the European Single Market"*. Dapat disimpulkan bahwa *Crowdfunding* sudah diatur secara luas di Jerman. Khususnya persyaratan dan periklanan sehubungan dengan nominal pendanaan dan periklanan sehubungan dengan nominal pendanaan di atas $100 jauh lebih ketat dibanding dengan yuridiksi Eropa yang lainnya.

Penelitian yang ditulis oleh Sentot Iman Wahiono tahun 2015 dengan judul *"Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution"*. Disimpulkan bahwa *Crowdfunding* terdiri dari 4 pihak, diantaranya *Project Initiator (PI), Potential Funders (PF), Crowdfunding Operator (CO),* dan *Board Of Sharia (BS)*. Selain

[18] Zevanya Emmanuela Issugbagyo, "Problematika Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Equity *Crowdfunding* di Indonesia". Skripsi S1 UNS (2019)

itu, *Crowdfunding* Syariah menggunakan akad musyarakah dan qardh dalam pengaplikasiannya.

Penelitian yang ditulis oleh Jascha-Alexander Koch yang dipublikasikan tahun 2019 dengan judul *"The Recipe Of Successful Crowdfunding Campaigns: An Analysis Of Crowdfunding Success Factors And Their Interrelations"*. Dapat disimpulkan bahwa faktor kesuksesan *Crowdfunding* terdiri dari tiga hal, yakni tujuan pendanaan, deskripsi proyek, dan pengalaman founder. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tujuan pendanaan mempengaruhi keberhasilan pendanaan, yaitu semakin tinggi tujuan pendanaan maka semakin rendah kemungkinan proyek tersebut berhasil didanai. Selain itu, lamanya jangka waktu pendanaannya maka semakin kecil pula kemungkinan keberhasilan pendanaan tersebut. Selanjutnya deskripsi proyek, penyediaan gambar dan video memiliki pengaruh positif pada pendanaan proyek yang sukses. Selain itu, terjalinnya komunikasi yang baik antara anggota dengan pengunjung Platform juga merupakan hal yang penting untuk sebuah kesuksesan *Crowdfunding*. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketertarikan emosional menjadi hal yang berpengaruh terhadap kesuksesan *Crowdfunding*. Selain itu, founder yang berpengalaman akan cenderung memiliki peluang kesuksesan yang lebih besar. Terbukti para pendiri usaha dengan jumlah pencapaian yang tinggi cenderung akan sukses di proyek selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teori

1. *Crowdfunding*

Pengertian *Crowdfunding* menurut Oxford Dictionary (2014), *Crowdfunding* merupakan kegiatan mendanai suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah uang melalui kelompok masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan internet (Hossain, 04).

Beberapa peneliti juga mendefinisikan *Crowdfunding* melalui aspek yang berbeda, seperti Wicks (2013) memberi definisi bahwa *Crowdfunding* adalah kondisi di mana sekelompok besar masyarakat (kerumunan) secara finansial mendukung suatu proyek dengan memberikan sejumlah uang yang relatif kecil baik sebagai imbalan atas hadiah, sebagai sumbangan, atau berpotensi sebagai imbalan atas ekuitas.[19] Sedangkan menurut Harrington (2014), *Crowdfunding* adalah upaya kolektif dari kelompok masyarakat yang membangun jarinagn dan mengumpulkan uang mereka melalui internet, untuk mendanai usaha yang diprakarsai oleh seseorang atau organisasi selaku pihak lain. Menurut Maromm and Sade (2014), *Crowdfunding* adalah mekanisme pendanaan inovatif yang memanfaatkan internet dan jejaring sosial untuk mengumpulkan dana dari sejumlah besar investor, biasanya masing-masing investor memberikan nilai kontribusi yang sedikit.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Mokter Hossain dan Gospel Onyema Oparaochha, "*Crowdfunding* Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges," *Enterpreneurship Research Journal 7,* No. 2 (1 Januari 2017); hal 3

Crowdfunding merupakan Platform perantara pembiayaan berbasis internet dengan mengumpulkan dana dari masyarakat guna mendanai sebuah proyek.[20] Platform *Crowdfunding* juga diartikan sebagai situs website yang menjadi perantara antara pendiri proyek (*project founder)* dengan investor. Platform ini menawarkan pendiri proyek *(project founder)* untuk mendapat pendanaan dari berbagai pengguna internet (dapat diartikan kerumunan *"crowd"*) dalam merealisasikan ide-ide dan menyelesaikan proyek mereka. Dalam konsep ini investor memiliki kewenangan memilah rancangan proyek yang akan diterbitkan dan memutuskan mendanai proyek dengan imbalan berupa hadiah (reward) maupun bagi hasil (Goethe, 2019).

2 Konsep Crwodfunding Syariah

Konsep *Crowdfunding* merupakann hasil pembaruan konsep *micro finance* dan *crowdsourcing* (Arief Yuswanto Nugroho, 2019). Namun konsep *Crowdfunding* memiliki beberapa keunggulan dari dua konsep sebelumnya, yaitu metode penggalangan dana diafiliasi oleh situs internet.[21] Konsep tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang terkendala dari sisi permodalan dalam menjalankan usahanya.

Crowdfunding berdasarkan Massulation dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu *Reward-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis imbalan), *Donation-based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis Donasi), *Equity-based*

[20] Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "FENOMENA PERKEMBANGAN *CROWDFUNDING* DI INDONESIA", *Ekonika* : *Jurnal ekonomi universitas kediri* 4, no. 1 (30 April 2019) : hal 34.

[21] Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "FENOMENA PERKEMBANGAN *CROWDFUNDING* DI INDONESIA", Ekonika :*Jurnal ekonomi universitas kediri 4*, no. 1 (30 April 2019) : hal 36.

Crowdfunding (Crowdfunding berbasis ekuitas), dan *Debt-Based Crowdfunding* (*Crowdfunding* berbasis pinjaman) (Buerhan Saiti, 2019). *Crowdfunding* Syariah Adalah *Crowdfunding* yang dioperasikan dengan mengedepankan nilai-nilai Islami, yang tentunya terhindar dari maysir, gharar, dan riba. Serta menawarkan proyek dan produuk halal yang telah mendapatkan izin dari Lembaga Keagamaan yang di Indonesia biasa disebut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sama halnya uang yang akan dimanfaatkan pembiayaan suatu proyek harus dijamin kehalalannya. Sehingga dibutuhkan adanya Dewan Pengawas Syariah guna menentukan halal tidaknya suatu proyek atau produk tertentu. Pembentukan DPS juga untuk memastikan kehalalan dana yang akan dialokasikan dalam suatu proyek, sehingga investor juga diharuskan menyatakan kehalalan dananya secara tertulis

3. Ketentuan Umum *Crowdfunding* Syariah

Konsep dasar *Crowdfunding* yaitu asas untuk membantu sesama, serta tolong menolong dalam hal-hal yang baik. Hal tersebut tentunya sejalan dengan anjuran Syariat Islam kepada umatnya agar senantiasa menjunjung tinggi sifat tolong -menolong. Dasar hukum *Crowdfunding* tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayar 2:

"Tolong-menolonglah kami dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya =. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah baik jual beli sewa menyewa ataupun lainnya."

4. Perbedaan *Crowdfunding* Syariah dan Konvensional

Crowdfunding Syariah dan Konvensional memiliki beberapa perbedaan. Berikut Adalah beberapa perbedaan antara keduanya:

a. Prinsip dan Nilai Dasar: *Crowdfunding* Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang mengikuti Hukum Islam. Sedangkan *Crowdfunding* Konvensional tidak memperhatikan aspek Syariah.
b. Penggunaan Dana: Dalam *Crowdfunding* Syariah, dana yang terkumpul harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dana yang dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk proyek yang berhubungan dengan riba atau perjudian. Sedangkan dalam *Crowdfunding* Konvensional, penggunaan dana tidak ada Batasan tertentu.
c. Profit Sharing: Dalam *Crowdfunding* Syariah, profit sharing merupakan hal yang penting dan harus dilakukan secara adil antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang menerima dana. Sedangkan dalam *Crowdfunding* Konvensional profit sharing tidak menjadi hal yang penting.
d. Peraturan dan Regulasi: *Crowdfunding* Syariah memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda dengan *Crowdfunding* Konvensional. Peraturan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan regulasi *Crowdfunding* Syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan diatur oleh Badan Pengawas Syariah. Sedangkan regulasi *Crowdfunding* Konvensional diatur oleh Badan-badan Pengawas Keuangan di masing-masing negara.

e. Tujuan Akhir: *Crowdfunding* Syariah bertujuan untuk menciptakan dampak social yang positif dan memberikan manfaat bagi umat islam. Sedangkan *Crowdfunding* Konvensional bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi investor.

5. Kelebihan dan Kekurangan *Crowdfunding* di Indonesia

- Kelebihan *Crowdfunding*:

A. Akses Permodalan Yang Lebih Mudah

Prosedur dan persyaratan pendanaan melalui *Crowdfunding* terbilang lebih mudah dan murah jika dibandingkan Lembaga Keuangan Formal, berupa ban maupun non bank dengan prosedur pembiayaan lebih rumit. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap penurunan jumlah pinjaman yang diajukan nasabah bank dalam periode dan nilainya serta tingginya tingkat bunga yang dibebankan (Adirinekso, 2011).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Tidak Terbatas Wilayah

Proses pengajuan dana pada Platform *Crowdfunding* juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi internet (Iggi H. Achsien, 2016).

- Kekurangan *Crowdfunding*

A. Kerangka Hukum dan Regulasi yang Tidak Memadai

Kurangnya aturan yang jelas menghalangi industry, penggalang dana, dan penyandang dana. Kerangka hukum dan perturan yang tidak memadai tidak hanya disebabkan tidak ada aturan tentang *Crowdfunding* secara lebih spesifik dan terperinci, Dimana model *Crowdfunding* yang berbeda berada di bawah berbagai peraturan (dan pengawasan) rezim, sehingga rezim peraturan yang berlaku bervariasi berdasarkan sifat pihak yang terlibat dalam transaksi (Ivo Jenik, 2017).

B. Kesadaran dan Kepercayaan yang rendah

Kekurangan lain dari proses pendanaan melalui *Crowdfunding* Adalah rendahnya kesadaran dan kepercayaan Masyarakat. Hal ini dikarenakan Platform *Crowdfunding* merupakan sebuah fenomena baru sehingga belum mendapat antusiasme dari pelaku bisnis di Indonesia.

C. Risiko Dehumanisasi

Risiko Dehumanisasi berpotensi terjadi pada *Crowdfunding* karena kurangnya komunikasi antar penggalang dan penyandang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dana. Dikarenakan teknologi *Crowdfunding* sangat praktis, sehingga penggalang dana hanya mempublikasikan proposalnya secara daring. Lalu setelah dana tercukupi dan inisiatif selesai begitu saja. Penggalang dana tidak berkomunikasi dengan penyandang dana. Hal ini memungkinkan penyandang dana untuk tidak berminat mendanai inisiarif-inisiatif lainnya, terutama yang diinisiasikan oleh penggalang dana tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk baik pada penggalang dana maupun pada Platform Crwodfunding yang bersangkutan. (Bhawika, 2017)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengemukakan kebenaran suatu pengetahuan dengan Upaya yang dilakukan bersifat analitik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil data berupa kalimat tertulis atau lisan serta perilaku Masyarakat. Kirk dan Miller juga mengemukakan definisi yang serupa, ia menyebut penelitian kualitatif sebagai sebuah tradisi yang terkandung dalam ilmu pengetahuan social dengan berdasarkan pengamatan terhadap Masyarakat di dalam suatu wilayah serta berhubungan antar Masyarakat melalui Bahasa dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peristilahannya sendiri.[22] Dari ungkapan tersebut maka metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian untuk mengetahui kondisi objek ilmiah Dimana peneliti bertindak instrument kunci sehingga analisis data bersifat induktif menekankan pada makna dari pada generalisasi (Moeloeng, 1996).

Dalam penelitian kualitatif masalah penelitian disebut faktor masalah. Focus penelitian didefinisikan sebagai dimensi-dimensi yang menjadi aspek yang diutamakan dalam penelitian untuk diteliti. Sementara dimensi-dimensi tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena-fenomena manajemen social, humaniora, ekonomi, budaya, Pendidikan dan hal lainnya dalam suatu Masyarakat. Fenomena *Research Questions* (ketidakberesan, ketidaktepatan, ketimpangan), yang kemudian dirinci (mana yang patut ditetapkan sebagai fokus penelitian).[23]

Pendeskripsian data didasarkan atas pemilihan kata yang digunakan, sehingga akan memberikan Gambaran secara logis memberikan pemahaman yang lebih mudah dimengerti. Pendekatan normative menjadi jenis metode yang dipilih oleh penulis, dengan harapan dapat memberikan data tambahan dari kelompok Masyarakat serta makna terhadap fenomena dan kondisi individua tau kemanusiaan. Metode penelitian ini juga digunakan oleh penulis agar memperoleh deksripsi terkait analisis kinerja Platform

[22] Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, cet ke7, 1996), hal 3.

[23] Arry Pongtiku, *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja* (JayapuraL Nulisbuku.com, 2017).

Crowdfunding Syariahh sebagai alternatif sumber pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Data Sekunder

Data Sekunder Adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui pihak lain, seperti halnya dokumen, jurnal penelitian, laporan, artikel, buku, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku hasil penelitian ini, serta website resmi platform *Crowdfunding* Shafiq.id seperti data pengajuan proyek beserta persentase margin dari setiap jenis akad dan besaran pendanaan yang disetujui.

3. Metode Pengumpulan Data

A. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai pengumpulan data melalui penelusuran documenter, metode ini memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis maupun gambar atau foto serta benda-benda terkait objek yang diteliti yang mana berupa foto pelaksanaan penelitian catatan serta tulisan ilmiah tentang hasil penelitian.[24]

[24] Imrotul Kasanah, *ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2019, hal 11

B. Studi Pustaka

Studi Pustaka (*Library Research)* merupakan metode pengumpulan data pada proses penyelesaian penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa buku, skripsi, jurnal, tesis, serta literatur lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian.[25] Selain itu peneliti menggunakan beberapa literature online seperti jurnal online terkait penelitian-penelitian terdahulu, data statistic dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakaan dan pengaturan catatan lapangan sebagai hasil observasi wawancara , dan bahan lain secara sistematis sehingga peneliti memperoleh hasil penelitian tersebut. Aspek-aspek dalam analisis data meliputi pelacakan, pengelompokan, pemecahan, dan sistesis, pencarian pola yang diikuti penentua objek dalam suatu penelitian. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus-meneruts.

Metode analisis deskriptif dipilih sebagai metode analisis data yang digunakan, dimulai dengan mengelompokan data yang selaras, kemudian melakukan interpretasi pemberian makna untuk setiap sub aspek serta hubungan antara aspek. Terakhir melakukan analisis terhadap keseluruhan aspek. Peneliti kualitatif yakni kegiatan penginterpretasian data yang diikuti penarikan Kesimpulan secara ideografis. Hal tersebut menunjukan bahwa

[25] Richard Revel Wijaya Theda, (dkk), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara", *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang terikat nilai, tempat, serta tidak bersifat universal.

Dalam penelitian ini penulis juga mengaplikasikan metode analisis interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman. Metode analisis ini terdiri dari 3 langkah yang dilakukan bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Melakukan reduksi data adalah proses merangkum kemudian memilih hal-hal utama serta memfokuskan pada aspek-aspek yang dianggap penting, diakhiri dengan mencari tema dan polanya. Kemudian dibarengi proses transformasi data kasar dari hasil catatan tertulis di lapangan. Proses deduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama proyek tersebut berlangsung. Dalam proses pengumpulan data akan ada tahap reduksi lanjutan yang meliputi pembuatan ringkasan, pembuatan kode, penelusuran tema, serta pembuatan gugus dan partisi, dan ditutup dengan pembuatan memo. Kegiatan ini terus dilakukan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah bentuk analisis guna menajamkan, menggolongkanm mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga Kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dari hasil reduksi data tidak dibutuhkan lagi untuk mengartikannya sebagai kuantifikasi. Dengan demikian hasil reduksi data dapat menggambarkan secara lebih spesifik sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan Studi Pustaka. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur umum dan khusus yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Penelitian ini menitikberatkan pada Ilmu Hukum Ekonomi serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang *Crowdfunding* dilihat dari sisi hukum dan hadistnya yang berlaku, Dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi mengacu pada Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang ditulis secara runtut yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.[26]

Runtutan penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab *pertama* penulis menjelaskan mengenai pendahuluan dari skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka yang berisi mengenai beberapa literatur terkait dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan sekunder dari penelitian yang dibahas oleh peneliti untuk menunjukan adanya kebaruan dalam penelitian. Kerangka teori berisi mengenai beberapa teori atau analisis yang digunakan oleh peneliti, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, metode penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, dan metode pendekatan. Terakhir sistematika pembahasan berdasarkan Penuliisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab *kedua* membahas mengenai penjelasan kerangka teori atau kerangka konseptual sebagai analisis dalam mengkaji penelitian yang dibahas. Dalam bab ini menjelaskan mengenai definisi Platform *Crowdfunding* Syariah, jenis *Crowdfunding* Syariah, cara kerja *Crowdfunding* Syariah, perkembangan *Crowdfunding* Syariah yang ada di Indonesia, dan potensi *Crowdfunding* Syariah di Indonesia sebagai Platform alternatif sumber pendanaan bagi UMKM.

[26] Fakultas Syariah dan Hukum, "Pedoman Penulisan Skripsi". UIN SUNAN KALIJAGA. 2021

Bab *ketiga* akan membahas mengenai objek penelitian yang mencakup Gambaran umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Diantaranya ialah perkembangan UMKM di Indonesia, peran UMKM bagi perekonomian bangsa, serta kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Indonesia.

Bab *keempat* merupakan bab yang berisi analisis penulis mengenai kinerja Platform *Crowdfunding* Syariah sebagai alternatif sumber pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan saran-saran dari penulis terkait dengan keseluruhan penulisan. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padu dan singkat. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang dibuat oleh peneliti sehubungan dengan hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan memgenai praktik *Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada platform Shafiq.id ditinjau dari perpektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Crowdfunding* sebagai Alternatif Pembiayaan bagi UMKM pada platform Shafiq.id

 Praktik *Crowdfunding* pada platform Shafiq.id merupakan bentuk Securities *Crowdfunding* (SCF) berbasis prinsip syariah yang mempertemukan pelaku usaha sebagai penerbit dengan Masyarakat sebagai pemodal melalui system elektronik. Shafiq.id berperan sebagai penyelenggara yang melakukan proses seleksi dan penelaahan terhadap calon penerbit, menyediakan system elektronik untuk penawaran efek, serta menjadi penghubung antara penerbit, pemodal, dan regulator.

 Dalam praktiknya, Shafiq.id menyediakan instrument pendanaan berupa saham dan sukuk. Saham memberikan kedudukan kepada pemodal sebagai pihak yang memiliki bagian kepemilikan dalam Perusahaan, sedangkan sukuk digunakan untuk pembiayaan suatu proyek atau kegiatan usaha tertentu dengan adanya underlying asset. Shafiq.id menyatakan bahwa kegiatan usahanya dilaksanakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berdasarkan prinsip syariah dan telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kesyariahan dari Dewann Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Model *Crowdfunding* tersebut memberikan alternatif bagi UMKM untuk memperoleh sumber modal selain pembiayaan melalui Lembaga keuangan Konvensional. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses terhadap sumber dana yang lebih luas, tetapi juga dapat memperkenalkan kegiatan usahanya kepada Masyarakat yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk berinvestasi. Dengan dmikian, *Crowdfunding* dapat menjadi salah satu instrument yang mempertemukan kebutuhan modal UMKM dengan kebutuhan Masyarakat terhadap alternatif investasi.

Kehadiran Shafiq.id juga menunjukan adanya perkembangan pola pembiayaan UMKM melalui teknologi digital. Hal tersebut sejalan dengan tujuan regulasi Securities *Crowdfunding* yang memberikan alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha pemula. Regulasi terbaru mengenai SCF Adalah POJK Nomor 17 Tahun 2025 yang menggantikan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2021. Regulasi tersebut antara lain mengatur mengenai penyelenggara, penerbit, pemodal, mekanisme penawaran efek, mitigasi Risiko, tata Kelola, dan perlindungan pemodal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan demikian, *Crowdfunding* melalui Shafiq.id dapat dinilai sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh permodalan melalui mekanisme penghimpunan dana secara Bersama-sama dari Masyarakat.

2. Praktik *Crowdfunding* pada Shafiq.id ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik *Crowdfunding* pada Shafiq.id pada prinsipmya dapat dibenarkan selama pelaksanaan akad, objek usaha, mekanisme penghimpunan dana, pembagian keuntungan, serta pengelolaan Risiko memenuhii ketentuan syariah.

Prinsip utama yang menjadi dasar dalam kegiatan tersebut Adalah larangan terhadap riba, gharar, maysir, tadlis, dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks pembiayaan berbasis kerja sama, mekanisme penghimpunan dana melalui instrument syariah dapat dikaitkan dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha dengan pembagiam keuntungan berdasarkan kesepakatan dan menanggung Risiko kerudgian sesuai dengan ketentuan syariah. Akad Msuyarakah sendiri telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada Shafiq.id, salah satu bentuk pendanaan yang ditawarkan Adalah sukuk dengan skema Msuyarakah. Dalam mekanisme tersebut, dana yang dihimpun dari pemodal digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek usaha tertentu, sedangkan pemodal memperoleh imbal hasil berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan dalam akad dan dokumen penawaran. Shafiq.id juga menjelaskan bahwa sukuk yang ditawarkan memiliki underlying asset dan imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau fee, bergantung pada struktur efek yang diterbitkan.

Dari sisi kesyariahan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan proses penelaahan terhadap kegiatan usaha calon penerbit merupakan bagian penting dalam menjaga agar kegiatan *Crowdfunding* tidak keluar dari pinsip syariah. Shafiq.id menyatakan bahwa calon penerbit dilakukan ppenelaahan baik dari sisi bisnis maupun sisi kesyariahannya.

Berdasarkan hal tersebut, praktik *Crowdfunding* pada Shafiq.id dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah sepanjang struktur akad dan pelaksanaannya benar-benar memenuhi ketentuan syariah, khususnya dalam aspek kejelasan akad, objek pembiayaan, sumber dan penggunaan dana, pembagian keuntungan, pembebanan Risiko, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir.

Namun demikian, kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan istilah “sukuk”, “musyarakah”, atau “investasi syariah”,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tetapi harus dilihat dari substansi akad atau implementasinya. Oleh karena itu, transparansi mengenai struktur transaksi, penggunaan dana, potensi keuntungan, Risiko kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi aspek yang sangat penting.

3. Kedudukan *Crowdfunding* Shafiq.id sebagai alternatif pembiayaan UMKM dalam perpektif Hukum Ekonomi Syariah

Crowdfunding pada Shafiq.id memiliki relevansi yang kuad dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah karena mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis kerja sama dan sektor riil. Mekanisme tersebut tidak semata-mata menempatkan hubungan antara pemodal dan pelaku usaha sebagai hubungan kreditur dan debitur, tetapi dapat membentuk hubungan kemitraan berdasarkan akad syariah.

Dari sisi kemaslahatan, *Crowdfunding* memberikan manfaat berupa terbukanya akses permodalan bagi pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Pada sisi lain, Masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kegiatan usaha sekaligus memperoleh potensi keuntungan dari kegiatan ekonomi yang menjadi underlying transaction.

Perkembangan Shafiq.id juga menunjukan bahwa mekanisme tersebut telah digunakan untuk menyalurkan dana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada berbagai kegiatan usaha. Shafiq.id melaporkan total pendanaan sebesar Rp147,664 miliar sepanjang tahun 2025 dengan distribusi bagi hasil dan dividen sebesar RP10,79 miliar. Data tersebut menunjukan bahwa *Crowdfunding* Syariah telah berkembang sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan investasi dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

Meskipun demikian, *Crowdfunding* tetap memiliki Risiko. Pemodal dapat mengalami kerugian Sebagian maupun seluruh nilai investasinya sehingga prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan pemodal tetap harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Shafiq.id sendiri memberikan peringatan bahwa investasi memiliki Risiko kerugian dan pemodal perlu memahami prospectus serta Risiko dari efek yang dipilih.

Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Crowodfunding dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang memiliki nilai kemaslahatan dan sejalan dengan prinsip kerja sama dalam ekonomi islam, dengan syarat seluruh tahapan transaksi dilaksanakan berdasarkan akad yang sah, objek usaha yang halal, informasi yang transparan, serta pembagian keuntungan dan Risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, praktik *Crowdfunding* pada platform Shafiq.id dapat dikategorikan sebagai alternatif pembiayaan UMKM yang pada prinsipnya sejalan dengan Hukum Ekonomi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syariah, sepanjang ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku dipenuhi secara konsisten dalam setiap transaksi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian tersebut, maka saran yang dapat disampaikan Adalah sebagai berikut:

1. Shafiq.id diharapkan terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada pemodal maupun calon penerbit, khususnya mengenai struktur akad, penggunaan dana, proyeksi keuntungan, Risiko usaha, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan proyek. Transparans tersebut penting untuk menghindari terjadinya gharar dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap *Crowdfunding* Syariah.
2. Selain itu, Shafiq.id diharapkan mempertahankan dan meningkatkan proses screening terhadap calon penerbit, baik dari aspek kelayakan bisnis maupun aspek kepatuhan syariah. Pengawasan terhadap penggunaan dana setelah pendanaan berhasil dihimpun juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agara dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
3. Pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan melalui *Crowdfunding* Syariah perlu memahami terlebih dahulu karakteristik instrument yang ditawarkan, termasuk akad, hak dan kewajiban, mechanism pembagian keuntungan, jangka waktu, serta Risiko yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

timbul. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, lengkap, dan transparan mengenai kondisi usaha kepada calon pemodal. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan tata Kelola usaha, pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan kemampudan dalam Menyusun proposal pendanaan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara serta meningkatkan kepercayaan pemodal.

4. Pemodal diharapkan tidak hanya mempertimbangkan besarnya proyeksi keuntungan dalam menentukan pilihan investasi. Pemodal perlu mempelajari prospectus, struktur akad, profil penerbit, tujuan penggunaan dana, jangka waktu investasi, serta Risiko yang mungkin terjadi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemodal juga perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Keputusan investasi dapat dilakukan secara rasional, hati-hati, dan bertanggung jawab serta tidak semata-mata didasarkan pada Tingkat imbal hasil yang ditawarkan.
5. Otoritas terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap industry Securities *Crowdfunding*, khususnya dalam aspek perlindungan pemodal, transparansi informasi, tata Kelola, manajemen Risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal tersebut penting mengingat perkembangan teknologi dan model bisnis *Crowdfunding* berlangsung secara dinamis. Regulasi mengenai SCF juga perlu terus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disesuaikan dengan perkembangan industry agar mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, inovasi terknologi keuangan, perlindungan pemodal, dan kepastian hukum. POJK Nomor 17 Tahun 2025 sendiri menunjukan adanya Upaya penguatan kualitas transparansi, tata Kelola, pengawasan, mitigasi Risiko, dan perlindungan pemodal dalam industry SCF.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah, M., Oswari, T., & Prijanto, B. (2009). "Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet," t.t.

Aprilia, L., & Wibowo, S. S. (2017) "The Impact of Social Capital on *Crowdfunding* Performance." *The South East Asian Journal of Management* 11, no. 1 (30 Mei 2017). https://doi.org/10.21002/seam.v11i1.7737.

Aprilia, L., & Wibowo, S. S. (2017) "The Impact of Social Capital on *Crowdfunding* Performance." *The South East Asian Journal of Management* 11, no. 1 (30 Mei 2017). https://doi.org/10.21002/seam.v11i1.7737.

Rahayu, C. C. (2013) *Penggalangan Dana Model Crowdfunding di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.

Hermawan, A. d. *E-Bussiness & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2013.

Hossain, M., & dan Oparaocha, G. O. (2017) "*Crowdfunding*: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges." *Entrepreneurship Research Journal* 7, no. 2 (1 Januari 2017). https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045

.

Moleong, L. J. (1989) *Metodologi Penelitian Kualiatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, cet ke 7, 1996.

Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019) "FENOMENA PERKEMBANGAN *CROWDFUNDING* DI INDONESIA." *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri* 4, no. 1 (30 April 2019): 34. https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permatasari, D., & Laila, U. (2021) "DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS FRAUD DIAMOND DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR." *AKUNTABILITAS* 15, no. 2 (30 Juli 2021): 241–262. https://doi.org/10.29259/ja.v15i2.13025.

Pongtiku, Arry. *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku.com, 2017.

Prananingtyas, Dr Paramita. "ANALISA YURIDIS PEMANFAATAN *CROWDFUNDING* (PENGGALANGAN DANA) BAGI PEMBIAYAAN USAHA DI INDONESIA," t.t.

Sari, Titi Purbo, dan Dian Indriana Tri Lestari. "Analisis Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud : Prespektif Diamond Fraud Theory." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 20, no. 2 (22 Januari 2020). https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.618.

Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009) "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99." *Advances in Financial Economics* 13 (28 Oktober 2008). https://doi.org/10.2139/ssrn.1295494.

Tirdanatan, N. U., Georgiana, V., & Sun, Y. (2014) "Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan *Crowdfunding* di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca.Net, Patungan.Net, dan Wujudkan.Com." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 1 (30 Juni 2014): 123. https://doi.org/10.21512/comtech.v5i1.2598.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ximenes, T. A., & Zubaidi, U. I. (2021) “Faktor-Faktor dalam Mendeteksi Kecurangan pada Laporan Keuangan dengan Metode Fraud Diamond.” *Media Bisnis* 13, no. 2 (30 September 2021): 257–70. https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1747.

Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2008) *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha kecill*. Jakarta: Salemba empat, 85.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA